

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1983

SERI B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG :
PENGUNAAN MOBIL DEREK MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya tertib lalu lintas, perlu diadakan penertiban terhadap para pemakai jalan termasuk penggunaan bagian-bagian jalan untuk parkir;
 - b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib penggunaan jalan termaksud, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyediakan mobil derek;
 - c. bahwa agar mobil derek tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal perlu mengatur tata cara penggunaan dan biaya atas penggunaan mobil derek tersebut dalam Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - 6. Wegverkeers Verordening Stb. 1936 Nomor 451 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tanggal 1 Juli 1951 tentang Lalu Lintas Jalan;
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada

Daerah Tingkat I;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PENGGUNAAN MOBIL DEREK MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penggunaan Mobil DEREK Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "DLLAJR" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Mobil DEREK" adalah Mobil DEREK Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan dan diperlengkapi peralatan untuk menderek;
- h. "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan bermotor roda dua;
- i. "Jalan" adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang dipergunakan bagi lalu lintas.

BAB II

PELAKSANAAN PENDEREKAN

Pasal 2

Terhadap setiap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan atau karena kelalaian pemegang/penanggung jawab/pemilikinya, salah parkir, mogok, melanggar penggunaan manfaat jalan dan mengalami kecelakaan serta mengganggu kelancaran lalu-lintas, diadakan penderekan ke tempat penampungan.

Pasal 3

(1) Sasaran penderekan adalah kendaraan bermotor yang :

- a. Salah parkir;
- b. Mogok;
- c. Melanggar penggunaan manfaat jalan;
- d. Mengalami kecelakaan.

(2) Perincian mengenai sasaran penderekan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan penderekan dilakukan oleh DLLAJR dengan menggunakan mobil derek.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penderekan, DLLAJR mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi fungsional lainnya dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Segala macam bentuk kerusakan kendaraan bermotor dan kerusakan barang yang terdapat di dalamnya sebagai akibat penderekan di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Bagi kendaraan bermotor yang diderek dan disimpan di tempat penampungan, selambat-lambatnya pukul 22.00 (Dua puluh dua) WIB pada hari itu juga harus sudah diambil oleh pemegang/penanggung jawab/pemilikinya.

(2) Kendaraan bermotor yang tidak segera diambil dari tempat penampungan dan melampaui batas waktu pengambilan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per jam dibulatkan ke atas diperhitungkan pada saat pengambilan dari tempat penampungan.

(3) Bagi kendaraan bermotor yang dalam batas waktu 15 (lima belas)

hari tidak diambil oleh pemegang/penanggung jawab/pemiliknya, DLLAJR menyerahkan kendaraan tersebut kepada kepolisian.

BAB III

BIAYA PENDEREKAN

Pasal 8

Terhadap pemegang/penanggung jawab/pemilik kendaraan bermotor yang terkena penderekan seperti tersebut pada Pasal 2 di atas dikenakan biaya penderekan.

Pasal 9

Besarnya biaya penderekan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi jenis mobil penumpang, mobil bis, mobil barang dengan GVW sampai dengan 2.000 (Dua ribu) kg sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- b. Bagi jenis mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, gandengan dengan GVW di atas 2.000 (Dua ribu) kg sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Penggunaan mobil derek di luar ketentuan-ketentuan di atas akan diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Pengaturan pelaksanaan penetapan dan penyetoran biaya penderekan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran biaya penderekan ialah setiap pemegang/penanggung jawab/pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Untuk milik perorangan adalah pemegang/penanggung jawab/ pemilik atau pihak lain atas kuasa pemilik;
- b. Untuk milik Perusahaan adalah pemegang/penanggung jawab kendaraan dan/atau pimpinan Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Untuk milik Instansi/Lembaga/Badan adalah pemegang/ penanggung jawab atau pimpinan Instansi/Badan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 13

DLLAJR dan Dinas/Instansi lainnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing melakukan Pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Juli 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI

E. SURATMAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 680.32-722 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Desember tahun 1983 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG :
PENGUNAAN MOBIL DEREK MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan tertib lalu lintas dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terhadap setiap perundang-undangan dan atau Peraturan yang ada.

Mobil derek milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan sarana yang dapat dijadikan salah satu alat pacu bagi tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat tersebut, khususnya dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas.

Untuk itu dipandang perlu adanya suatu pengaturan perundangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penggunaan mobil derek tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1).

- a. Yang dimaksud dengan salah parkir ialah kendaraan-kendaraan yang diparkir di jalur hijau, di atas trotoar, parkir double, di daerah rambu-rambu terlarang, di jembatan dan di mulut jalan/persimpangan jalan.
- b. Yang dimaksud dengan kendaraan mogok ialah kendaraan yang patah as depan atau belakang, pecah ban tanpa usaha perbaikan dan ditinggalkan begitu saja, tanpa membawa dongkrak/kunci roda, habis bahan bakar, rem blong, rem macet, sistim kopling rusak, sistim transmisi rusak, dan lain sebagainya.
- c. Yang dimaksud dengan pelanggaran penggunaan manfaat jalan ialah jalan yang dipakai sebagai tempat :
 1. tinggal tetap kendaraan (garasi).
 2. perbengkelan.
 3. cuci kendaraan.
 4. jual beli kendaraan.
 5. dan penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi jalan.
- d. Yang dimaksud dengan kecelakaan ialah kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penderekan, DLLAJR mengadakan kordinasi dengan Dinas/Instansi fungsional lainnya antara lain Kepolisian dan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Maksud dan tujuan dicantumkannya pasal 6 ini, semata-mata adalah agar pemegang/penanggung jawab/pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan akan merasa segan untuk melakukan pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya dibuat berita acara penderekan dan berita acara penyerahan kendaraan bermotor di tempat penampungan yang isinya menyangkut keadaan-kendaraan dan atau barang yang kedatangan ada di dalamnya.

Pasal 7 s/d Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kepanjangan dari GVW ialah Gross Vehicle Wight yaitu jumlah bobot (berat) kendaraan yang diperbolehkan.

Pasal 10 s/d Pasal 16

Cukup jelas.